

RENCANA AKSI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN
TAHUN 2020

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*) dan sumber daya manusia aparatur.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Untuk mengatasi hambatan atau permasalahan tersebut di atas perlu dilakukan Program Percepatan (*Quick Wins*) yang merupakan program yang mengawali proses reformasi birokrasi dan diharapkan dalam waktu yang singkat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada institusi peradilan. Hasil akhir dari program *Quick Wins* adalah perbaikan *business process* produk utama (*core business*) dari peradilan.

Mengacu pada pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Program *Quick Wins* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Memiliki daya ungkit (*key leverage*) yang potensial untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat;
- 2) Berkaitan dengan produk utama (*core business*); serta
- 3) Bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.

Program *quick wins* dilakukan dalam rangka memberikan dampak positif jangka pendek yang dapat dirasakan oleh publik/masyarakat sebagai *outcome* dari langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Untuk menentukan program yang akan dilaksanakan, Pengadilan Agama Tutuyan telah mengidentifikasi area-area yang paling kritikal, terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan Pengadilan Agama Tutuyan. Pada awal tahun 2019, Pengadilan Agama Tutuyan telah menetapkan Program Unggulan sebagaimana pada IKU Tahun 2018. Dan pada awal Tahun 2020 Pengadilan Agama Tutuyan telah menerapkan 11 (sebelas) aplikasi unggulan dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI untuk pelayanan secara modern yang langsung berhubungan dengan masyarakat pencari keadilan, yaitu Aplikasi Notifikasi Perkara, Aplikasi Informasi Produk Pengadilan, Aplikasi Antrian Sidang, Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan, Command Center, Aplikasi E-PNBP Fungsional, Aplikasi E-Eksaminasi, Aplikasi E-Register, Aplikasi E-Keuangan, Aplikasi Validasi Akta Cerai, Aplikasi Gugatan Mandiri.

Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2018-2019 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya (2020-2024). Karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi 2020-2024 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya.

Pada Pengadilan Agama Tutuyan sendiri di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi belum terdapat adanya unit yang khusus menangani. Oleh karena itu, sekretariat Pengadilan Agama Tutuyan memiliki salah satu fungsi penyiapan

koordinasi dan penyusunan, analisis, dan evaluasi pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan organisasi untuk mengakomodir pelaksanaan reformasi birokrasi di Pengadilan Agama Tutuyan Tahun 2020.

Sekretariat Pengadilan Agama Tutuyan mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan bahan untuk perumusan kebijakan, rencana dan program reformasi birokrasi, membantu koordinasi pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kajian yang terkait dengan kegiatan reformasi birokrasi, serta menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi terhadap program reformasi birokrasi di lingkungan Pengadilan Agama Tutuyan.

Kesekretariatan berperan penting dalam menginisiasi program dan kegiatan yang sedang menjadi tren atau tengah gencar dikomunikasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Pembina reformasi birokrasi nasional, seperti Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Peran penting sekretariat dalam mengumpulkan bahan-bahan dari setiap pokja serta mengkompilaskannya, menyiapkan paparan bagi pejabat yang akan melakukan presentasi, serta melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan verifikasi lapangan reformasi birokrasi Pengadilan Agama Tutuyan.

Pengadilan Agama Tutuyan perlu menyusun Road Map yang lebih komprehensif sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Dengan menerapkan pelayanan yang didukung dengan sarana Teknologi Informasi seperti 11 (sebelas) aplikasi pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan sehingga pelayanan dapat diakses lebih mudah maka hal demikian adalah salah satu dari tahap awal terwujudnya pelayanan yang berkelas dunia di Pengadilan Agama Tutuyan.

Disamping hal tersebut, seiring dengan meningkatnya jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Tutuyan dari tahun ke tahun, merupakan tantangan yang harus dihadapi sehingga langkah strategis yang ditempuh adalah

mengoptimalkan pemanfaatan sarana Teknologi Informasi terutama dalam penanganan perkara elektronik.

Hambatan-hambatan pada delapan area perubahan segera dicarikan solusi dengan skala prioritas, yakni pertama pada area Pelayanan publik dengan langkah-langkah:

1. Mengikis kultur birokratisme dalam penyelenggaraan pelayanan dari dilayani menjadi melayani;
2. Menutup semua peluang adanya penyimpangan, ketidak-transparanan pelayanan (terutama dalam proses);
3. Memberi akses yang mudah dan efektif dalam penanganan pengaduan pelayanan;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, terutama SIPP dalam pembuatan BAS dan putusan dan aplikasi lainnya;
5. Menerapkan pelayanan *one day minute, one day publish*.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan berkelas dunia dengan tetap memerikan pelayanan yang ramah dan melayani.



Selanjutnya langkah yang akan ditempuh dalam area penguatan SDM, tata laksana (*business process*), dan kelembagaan adalah:

1. Membangun sumber daya aparatur yang professional, meliputi:
 - a. Pengembangan sistem manajemen aparatur berbasis kompetensi;
 - b. Penerapan *reward and punishment* untuk mewujudkan birokrasi yang profesional;
2. Mewujudkan ketatalaksanaan yang efektif, mencakup:
 - a. Penyusunan sistem perencanaan dan penganggaran yang efektif;
 - b. Pengembangan sistem akuntabilitas, pengawasan, dan pengendalian secara terintegrasi;
 - c. Pembangunan sistem pelayanan publik yang profesional;
 - d. Penyusunan sistem dan prosedur kerja yang efektif dan efisien.
3. Mewujudkan Kelembagaan Birokrasi Yang Efektif dan Efisien:

- a. Penataan kewenangan dan penataan kelembagaan organisasi pemerintah sesuai kebutuhan (*rightsizing*);
- b. Pengaturan kebijakan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private-society partnership P2SP*);
- c. Pengaturan kelembagaan yang lentur dan dinamik sebagai upaya mengurangi kekakuan/rigiditas birokrasi (debirokratisasi dan deregulasi).

Tutuyan, 31 Agustus 2020

Ketua,

M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.

NIP. 19750814 200112 1 006